


# Pengaturan Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Disampaikan pada acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 pada 10-13 November 2020

# Melakukan Kombinasi Kanal Offline x Online



Pandemi Covid-19 memaksa Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usahanya melalui media online, oleh sebab itu, Pelaku Usaha UMKM harus siap merambah channel bisnis online (e-commerce) dalam kegiatan perdagangannya, dan mengkombinasikan dengan channel bisnis offline yang sudah ada **(Omnichannel)**

## Manfaat Omnichannel Bagi Kegiatan Perdagangan Pelaku Usaha UMKM

### Bagi Konsumen

Memberikan pilihan berbelanja sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan selera yang berbeda-beda tiap konsumennya.

Serta makin banyaknya produk dan jasa pelaku usaha ditawarkan pada berbagai platform, menambah informasi bagi konsumen tentang kualitas produk dan jasa yang dijual oleh Pelaku Usaha

### Bagi Pelaku Usaha

Semakin banyak platform yang menawarkan produk dan jasa milik dari Pelaku Usaha, semakin kuat branding produk dan jasa yang dimiliki serta menawarkan kemudahan dan memberikan *experience* berbelanja berbeda di tiap-tiap *platform* bagi Konsumen.

Selain itu, berbagai fasilitas promosi yang disediakan platform dapat juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM

# KEWAJIBAN PELAKU USAHA MEMILIKI IZIN USAHA DALAM PMSE

Pasal 15 PP PMSE mewajibkan setiap Pelaku Usaha PMSE untuk memiliki izin usaha dan Pemerintah melalui Kemendag mendorong kemudahan berusaha dengan melakukan simplifikasi perizinan dengan cara:



Seluruh pengurusan perizinan usaha dilakukan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS).

**Tidak ada** jenis izin baru bagi Pedagang (Merchant) karena izin usaha bagi pedagang offline dapat digunakan pada kegiatan online sesuai dengan ketentuan perizinan pada jenis usaha yang dijalankan

Izin bagi Pedagang (Merchant) level UMK mengikuti ketentuan IUMK.

Izin usaha bagi Pedagang (Merchant) yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran melalui internet dan tidak memiliki bentuk kegiatan *offline* menggunakan KBLI 4791

Izin usaha bagi PPMSE dan PSP adalah SIUPMSE

# Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Pemerintah terus **mendorong daya saing** pelaku usaha UMKM dengan menyiapkan program agar Pelaku Usaha UMKM dapat ikut kedalam proyek pengadaan pemerintah, salah satunya adalah pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH)

Pelaku Usaha dapat ikut kedalam proyek pengadaan barang/jasa bagi Satuan pendidikan **melalui mitra** yang telah bekerjasama dengan Kemendikbud sebagai Mitra SIPLAH



## Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH)

Informasi serta panduan/tutorial bagi pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi dalam program SIPLAH dapat diperoleh pada laman **[siplah.kemendikbud.go.id](http://siplah.kemendikbud.go.id)**



Dinas daerah setempat (baik Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait lainnya) diharapkan **secara aktif** mendorong pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik melalui sosialisasi program SIPLAH kepada pelaku usaha UMKM

Sehingga nantinya pelaku usaha UMKM dapat **siap** dan **dapat berpartisipasi** dalam pengadaan barang/jasa bagi Satuan pendidikan melalui melalui mitra yang telah bekerjasama dengan Kemendikbud sebagai Mitra SIPLAH



# THANKS!

Do you have any questions?

Ask Us

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  
Kementerian Perdagangan

Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat

10110 [contact.us@kemendag.go.id](mailto:contact.us@kemendag.go.id)

+62 21 385 8171

<http://www.kemendag.go.id>



[@kemendag](#)